

Konstruksi Sosial Transgender di Kabupaten Jember Pasca Acara Jember Fashion Carnival: Perspektif Hak Asasi Manusia

(The Social Construction of Transgender in Jember Regency After the Jember Fashion Carnival Event: a Human Rights Perspective)

Muhammad Aenur Rosyid¹; Syamsul Anam²✉

¹Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

²Faculty of Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

✉ muhammadaenurrosyid@uinkhas.ac.id

ABSTRACT: The issue of discrimination and negative stigmatization of transgender people in the Jember Regency is considered an obstacle to the freedom of expression for every individual. This study aims to analyze the views of the people of the Jember Regency in regard to transgender women's right to freedom of expression after the Jember Fashion Carnival event. This research utilizes an empirical juridical research method with sociological approach and legal approaches. The results of this study indicate that the community's social construction of the rights of transgender expression after the Jember Fashion Carnival event is demonstrated through the community's appreciation of the transgender people's works at the event and the provision of space for their expression to develop creativity. Although the government of Jember Regency has not implemented specific policies to protect the rights of transgender people in expressing themselves and developing their potential, the government and residents of Jember have recognized the transgender community as citizens with equal rights and positions to express themselves and contribute to the progress of Jember Regency.

ABSTRAK: Isu diskriminasi dan stigmatisasi negatif transgender di Kabupaten Jember dinilai menghambat kebebasan berekspresi setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Jember terhadap hak kebebasan berekspresi transgender pasca acara Jember Fashion Carnival. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial masyarakat terhadap hak berekspresi transgender pasca gelaran Jember Fashion Carnival ditunjukkan melalui apresiasi masyarakat terhadap karya transgender di ajang tersebut dan pemberian ruang ekspresi mereka untuk mengembangkan kreativitas. Meskipun pemerintah Kabupaten Jember belum menetapkan kebijakan khusus untuk melindungi hak transgender dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan potensinya, namun pemerintah dan warga Jember telah mengakui komunitas transgender sebagai warga negara yang memiliki hak dan posisi yang sama untuk berekspresi dan berkontribusi. kemajuan Kabupaten Jember.

Keywords:

discrimination;
human rights;
Jember;
protection;
transgender

Kata Kunci:

diskriminasi;
HAM;
Jember;
perlindungan;
transgender

Diserahkan/Submitted:

18-01-2023

Diterima/Accepted:

29-04-2023

Cara Mengutip/How to cite:

Rosyid, Muhammad Aenur and Syamsul Anam. "The Social Construction of Transgender in Jember Regency After the Jember Fashion Carnival Event: a Human Rights Perspective". Jurnal HAM. Vol. 14 No. 1, April 2023, 91-104. DOI. 10.30641/ham.2023.14.91-104

Hak Cipta/Copyrights (c) 2023

Muhammad Aenur Rosyid;
Syamsul Anam

1. Pengantar

Manusia adalah makhluk yang beraneka ragam, yang dapat diidentifikasi melalui perbedaan jenis kelamin, yaitu antara laki-laki dan perempuan.¹ Namun demikian, jika berbicara tentang komunitas transgender, tampaknya ada pemahaman yang berbeda terkait peran gender mereka. Misalnya, pria biologis mungkin merasa seperti wanita yang terperangkap dalam tubuh pria dan menampilkan sifat yang agak feminim, atau sebaliknya. Hal ini menjadikan mereka menonjol karena dianggap tidak normal dan berbeda dari yang lain.² Mereka dianggap memiliki identitas gender dan orientasi seksual yang menyimpang dari jenis kelamin yang ditetapkan. Terlepas dari perbedaan tersebut, sebagai warga negara Indonesia, komunitas transgender memiliki kewajiban yang sama dan menikmati perlindungan hak yang sama.³

Ketentuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia⁴ menyatakan bahwa “hak-hak yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dihormati dan dilindungi oleh negara dan setiap orang untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia”. Selanjutnya, berdasarkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara “harus menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan perkembangan manusia dan masyarakat, memastikan bahwa hak-hak ini tidak dapat diabaikan, disita, atau diganggu gugat oleh siapapun.” Namun demikian, dalam situasi tertentu, beberapa individu tidak terpenuhi hak dasarnya. Dalam kasus demikian, pelanggaran hak asasi manusia dapat dikaitkan dengan individu dan negara. Dari sudut pandang individu sebagai pemegang hak, pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika individu memenuhi hak dasarnya sendiri dengan melanggar hak orang lain. Hal ini dapat dikaitkan dengan perasaan dendam, egoisme, intoleransi, dan kurangnya kesadaran untuk menghormati hak orang lain. Kajian yang dilakukan oleh Tahir mengungkapkan perlakuan diskriminatif terhadap transgender di Taman Makam Pahlawan Paikang Makassar, yang diwujudkan melalui kekerasan verbal, kekerasan fisik, subordinasi, dan stereotype negatif.⁵ Selanjutnya, berdasarkan Laporan Tahunan LBH Masyarakat Tahun 2017, dalam kasus persekusi dan diskriminasi, mayoritas korban berasal dari komunitas transgender sebanyak 715 orang, disusul komunitas gay sebanyak 225 orang, dan komunitas lesbian sebanyak 29 orang. Empat korban lainnya dikategorikan sebagai korban lainnya.⁶

Sebaliknya, dari sudut pandang negara sebagai pengemban kewajiban, pelanggaran hak asasi manusia terjadi karena negara tidak mau dan tidak mampu menghormati, menegakkan, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara.⁷ Fenomena ini mengarah pada diskriminasi, mencegah individu untuk menikmati hak-hak dasarnya sebagai manusia, termasuk hak untuk beribadah, bersosialisasi dan berpolitik.⁸ Khusus untuk komunitas transgender Indonesia, permasalahan ini meliputi kesulitan mendapatkan atau menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), akses terbatas ke fasilitas umum, dan bahkan menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan profesional.⁹ Adanya pelanggaran hak asasi manusia bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 67-70 yang mengamanatkan bahwa baik individu maupun negara wajib mengakui dan menghormati hak asasi setiap warga negara. Selain itu, Pasal 28J Ayat (2)

- 1 Fitri Meliya Sari, “Konstruksi Media Terhadap Transgender,” *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 3, no. 1 (2016): 25–34.
- 2 Muh. Bahrul Afif, “Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender),” *International Journal of Nusantara Islam* 7, no. 2 (2019): 185–89, <https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.6138>.
- 3 Abdul Rokhim, “Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Ham Dan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Focus UPMI* Volume 3, no. 3 (2019): 115–16.
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5 Muhammad Imran Tahir, “Tindakan Diskriminasi Terhadap Waria Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Taman Makam Pahlawan Panaikang Kota Makassar” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).
- 6 Cut Irda Puspitasari, “Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi Dan Diskriminasi LGBT Di Indonesia,” *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (2019): 83–102, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/5644>.
- 7 Setiyani and Joko Setiyono, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.
- 8 Yaris A. Fajrin, Ach Faisol, And Moh Aziz Ma’ruf, “Double Track System For Criminals Against Homosexuality Background (Ideas In Criminal Law Reform),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, No. 2 (2020): 167–90.
- 9 Rr. Siti Kurnia Widiastuti, Farsijana Adeney Risakotta, and Siti Syamsiyatun, “Problem-Problem Minoritas Transgender” 10, no. 2 (2016): 2548–477.

UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan harus tunduk pada pembatasan undang-undang agar setiap warga negara dapat menggunakan hak dan memenuhi kewajibannya secara proporsional.

Perkembangan Jember dari kota pinggiran menjadi kota urban telah membawa perubahan besar pada kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Kemajuan Kabupaten Jember pada akhirnya memicu perilaku masyarakat yang berbeda dari ekspektasi budaya terhadap identitas gender, khususnya dalam hal ini komunitas transgender yang muncul. Berdasarkan temuan Dinas Kesehatan Jember tahun 2014, terdapat komunitas LGBT dengan jumlah anggota terdaftar sebanyak 256 orang. Pada 2019, jumlah ini meningkat signifikan menjadi 1.500 orang, seperti terungkap melalui penelitian pendahuluan dan wawancara yang dilakukan dengan ketua komunitas LGBT Jember.¹⁰

Keberadaan transgender di Jember tidak lepas dari perilaku diskriminatif dan stigmatisasi negatif. Misalnya, pelibatan transgender dalam kegiatan prostitusi di dekat stasiun Jember sering mendapat perlawanan dari masyarakat setempat, karena mengganggu ketertiban umum dan berkontribusi terhadap penyebaran HIV/AIDS.¹¹ Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua transgender di Jember bekerja sebagai pekerja seks komersial; beberapa mengejar karir di salon kecantikan dan bahkan bekerja sebagai penyiar radio. Diskriminasi terhadap transgender berdampak pada pemenuhan hak-hak dasarnya, seperti akses pendidikan, pekerjaan yang layak, dan menikmati hak-hak dasar lainnya.¹² Hal ini dicontohkan dalam kasus R (inisial nama), seorang transgender yang terpaksa putus sekolah karena di-bully secara terus-menerus oleh teman-temannya karena dianggap berperilaku berbeda dari laki-laki normal.¹³

Berbagai upaya telah dilakukan komunitas transgender di Jember untuk mematahkan stigma negatif yang melekat pada diri mereka. Salah satu inisiatif penting adalah keikutsertaan mereka dalam Jember Fashion Carnival (JFC), yang diprakarsai pada tahun 2003 oleh Dynand Fariz, seorang perancang busana dari Jember. JFC adalah pertunjukan artistik tahunan yang memadukan tarian, teater, dan peragaan busana dengan mulus. Perhelatan akbar ini telah mengubah Kabupaten Jember, yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang karnaval dan fashion, menjadi kota perintis karnaval fashion dan barometer utama budaya karnaval di Indonesia. JFC mendapat kehormatan sebagai karnaval terbaik di Indonesia dan menempati posisi keempat sebagai salah satu karnaval paling unik dan semarak di dunia, mengikuti acara bergengsi seperti Mardi Grass di Amerika Serikat, Rio De Janeiro di Brasil, dan Fastnacht di Jerman.¹⁴

Menyadari dampak signifikan JFC terhadap transformasi dan pengembangan Kabupaten Jember menjadi kota wisata dan mode kelas dunia, komunitas transgender berupaya untuk berpartisipasi, menunjukkan peran mereka dalam pembangunan daerah. Melalui keterlibatan mereka dalam acara JFC, mereka bertujuan untuk menantang persepsi publik, upaya untuk melawan diskriminasi dan stereotip negatif yang terkait dengan mereka yang dianggap menyimpang dari norma heteroseksual. Upaya ini secara tidak langsung telah memungkinkan komunitas LGBT mengambil peran sosial, membuka peluang bagi industri kreatif dan memberikan inspirasi bagi masyarakat luas.¹⁵ Terbukti, setelah JFC dikenal luas, sejumlah kota juga menggelar acara serupa,¹⁶ diantaranya Jakarta dengan Jakarta Food and Fashion Festival, Probolinggo dengan Probolinggo di Stand dan Stage, Banyuwangi dengan Banyuwangi Ethno Carnival, Solo dengan Solo Batik Carnival, Belitung dengan Belitung Beach Festival dan masih banyak lagi.¹⁷

10 Interview with Chairman of LGBT Jember, April 10th, 2022.

11 Galih Septian Isnayanto, "Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Prostitusi Waria Di Kawasan Stasiun Jember" (Universitas Jember, 2014).

12 Mahbub Djunaidy, "Waria Jember Minta Tidak Ada Diskriminasi Pendidikan," *Koran Tempo*, May 2, 2010, <https://nasional.tempo.co/read/244895/waria-jember-minta-tidak-ada-diskriminasi-pendidikan>.

13 Interview with Rosi, a member of WAGAYO (Waria and Gay Organization), Jember, 2022.

14 Chandra Ayu Proborini, "Jember Fashion Carnival (JFC) Dalam Industri Pariwisata Di Kabupaten Jember," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 32, no. 2 (2017): 262–74, <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i2.116>.

15 Laporan Pemetaan Awal Pemberitaan LBGTI Di 20 Media Cetak Dan Online Periode 15 Juli-20 Agustus 2015, [https://Aji.Or.Id/Upload/Dokumen/Laporan Pemetaan Awal Pemberitaan LBGTI.Pdf](https://Aji.Or.Id/Upload/Dokumen/Laporan%20Pemetaan%20Awal%20Pemberitaan%20LBGTI.Pdf)

16 Akfa Nasrulloq, "Jember Fashion Carnival Jadi Barometer Event Street Fashion," *01 August*, 2019, <https://travel.detik.com/travel-news/d-4648678/jember-fashion-carnaval-jadi-barometer-event-street-fashion>.

17 Nuning Yanti Damayanti Adisasmita Lois Denissa, Pribadi Widodo, "Catwalk Jember Fashion Carnival Sebagai Fenomena Ruang Ketiga," in *Prosiding Internasional Conference on Nusantara Philosophy* (Yogyakarta: Universitas Club Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia, 2013).

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai perlindungan hak transgender di Indonesia. Namun demikian, penelitian sebelumnya lebih banyak difokuskan pada pengakuan hak asasi manusia dalam hukum Indonesia sesuai dengan nilai moral dan agama. Salah satu artikel dari Febby Shafira Dhamayanti berpendapat bahwa pengakuan hak asasi manusia bagi transgender di Indonesia harus didasarkan pada konsep hak asasi manusia universal. Untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai agama, implementasinya melibatkan upaya kolaboratif yang ditujukan untuk menyembuhkan dan merehabilitasi transgender dari perilaku seksual yang dianggap menyimpang, dengan partisipasi semua pemangku kepentingan terkait.¹⁸ Artikel lain oleh Sukma Aristya juga menekankan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi transgender di Indonesia dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur oleh hukum, ajaran moral, etika masyarakat, dan nilai-nilai agama. Meskipun pembahasan tentang perlindungan hak asasi manusia bagi transgender di Indonesia sudah sering disampaikan, namun penelitian empiris yang secara khusus mengkaji konstruksi masyarakat tentang hak transgender dalam hal mengekspresikan bakat dan kreativitas mereka dalam ketentuan peraturan hak asasi manusia nasional dan internasional masih sangat minim.¹⁹

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak bertujuan untuk memperkuat argumentasi yang dibuat oleh peneliti sebelumnya mengenai implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi transgender di Indonesia melalui upaya meluruskan penyimpangan identitas gender dan orientasi seksual. Sebaliknya, fokus artikel ini adalah memastikan terpenuhinya hak transgender untuk mengembangkan bakatnya, menumbuhkan kreativitas diri, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Secara khusus, belum ada penelitian yang berfokus pada perlindungan hak kebebasan berekspresi bagi transgender di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara pandang masyarakat terhadap hak kebebasan berekspresi transgender pasca suksesnya acara JFC.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis karena mengkaji konstruksi hak berekspresi transgender di Kabupaten Jember pasca acara JFC, yang dianalisis menggunakan konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Selain itu, pendekatan hukum digunakan untuk memeriksa perlindungan hukum yang diberikan kepada hak-hak orang transgender untuk berekspresi baik dalam kerangka hukum nasional maupun internasional.

Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposif. Peneliti mengambil tiga sampel informan transgender dan tiga sampel informan masyarakat dengan karakteristik hubungan yang berbeda dengan transgender. Setiap informan dari masyarakat telah memberikan persetujuan namanya untuk dipublikasikan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk informan transgender, mereka setuju menggunakan nama samaran dan tetap anonim. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai transgender dan informan masyarakat. Dokumentasi dan observasi visual dilakukan untuk mengetahui aktivitas dan kontribusi transgender yang mengikuti acara JFC. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Temuan dan Pembahasan

3.1 Pengakuan Hak Bereksprei Transgender di Kabupaten Jember

Untuk memahami konstruksi sosial transgender di Jember, peneliti mengambil enam sampel informan. Tiga informan teridentifikasi sebagai transgender, sedangkan informan lainnya adalah orang yang memiliki karakteristik hubungan yang berbeda dengan transgender.

Dalam membangun komunikasi antar pribadi dengan masyarakat Jember, transgender telah aktif berupaya menjalin hubungan komunikatif dengan tetangganya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar diskriminasi dan pelabelan negatif dapat dihindari. Berikut hasil wawancara dengan

18 Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 210–3.

19 Sukma Aristya, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Penyimpangan Orientasi Seksual" 10 (2022): 143–59.

Fagus (nama samaran) sebagai informan pertama, seorang transgender yang berprofesi sebagai pengusaha salon dan desainer kostum JFC. Mengenai pola komunikasi dengan masyarakat, Fagus menjelaskan:

Saya selalu terbuka dan bertindak apa adanya, saya tidak menyembunyikan apa pun dari orang lain. Kepada para tetangga, saya juga mencoba untuk menyapa dan sesekali mengajak mereka mengobrol seperti orang pada umumnya. Tetangga penting karena saya tidak bisa hidup sendiri. Kata tetangga sebelah, kalau saya tidak ada, lingkungan akan terasa sepi. Ketika saya berkumpul dengan mereka, saya selalu membuat keributan dan membuat orang tertawa. Tapi tetap saja, ada batasan kesopanan yang saya pegang. Jangan sampai saya malah menyakiti lelucon saya, justru membuat orang lain terluka. Selain itu, saya juga mengajar ibu-ibu yang ingin belajar menjahit dan merias wajah secara gratis. Namun demikian terkadang meski terbuka seperti itu tetap saja ada percakapan yang kurang menyenangkan. Kemarin seorang tetangga menuduh saya mencuri mangga. Padahal saya tidak menyentuh daunnya sekali pun. Saya dapat membelinya sendiri tanpa harus mencuri. Ya, tidak apa-apa saya difitnah, dan saya diam saja untuk mengurangi dosa-dosa saya.²⁰

Seerti informan pertama, Aurela selaku informan kedua juga seorang transgender yang berprofesi sebagai penata rias pengantin. Aurela berusaha bersosialisasi dengan tetangga, meski terkadang sikap inklusif yang ditunjukkannya masih dipandang negatif oleh tetangganya. Pola komunikasi Aurelia sebagai informan kedua tergambar dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Transgender berbeda dengan gay atau lesbian. Mereka adalah komunitas tertutup yang terbatas. Berpura-pura menjadi orang normal tetapi menjadi orang yang munafik. Namun kita tidak seperti itu. Dari penampilan dan sisi feminim sudah terlihat. Keterbukaan kita dalam penampilan dan perilaku juga mempengaruhi sosialisasi. yang penting adalah bahwa saya tidak bereaksi berlebihan yang membuat orang lain tidak nyaman. Bahkan jika seseorang tidak menyukainya, saya biarkan saja. Dikenal sopan, banci masih banyak bicara dan bagi saya, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting saya sudah berusaha membuka diri melalui penjangkauan. Bahkan dalam acara-acara yang diadakan warga, seperti peringatan hari kemerdekaan, saya juga ikut. Apalagi sebagai seseorang yang tinggal di rumah kost. Tidak punya siapa-siapa jadi hanya tetangga yang dapat dimintai tolong. Begitu pula sebaliknya, jika ada tetangga yang kesulitan, selama saya dapat membantu, saya akan membantu semampu saya.²¹

Gaya komunikasi informan ketiga tidak jauh berbeda dengan informan lainnya. Selain bekerja sebagai pengusaha salon, Miranda juga mendesain kostum untuk JFC. Miranda selalu berusaha membuka diri dalam membangun komunikasi dengan tetangganya, meski menyadari bahwa berbuat sesuatu tidak selalu menghasilkan respon yang positif. Miranda menjelaskan pola komunikasinya dengan tetangganya sebagai berikut:

Pada saat bertemu tetangga, saya mencoba menyapa, tapi terkadang banyak yang menanggapi dengan acuh tidak acuh. Tidak menjadi masalah bagi saya, yang terpenting adalah saya menyapa. Apakah mereka peduli atau tidak, itu bukan urusan saya. Lebih penting lagi, saya tidak menyakiti mereka dan mengganggu kehidupan mereka. Saya merasa terkadang masih banyak yang memandang rendah transgender. Mungkin karena transgender sudah dicap buruk. Lagipula masyarakat menganggap transgender identik dengan menjual seks, seperti oral dan anal sex yang berpotensi tertular AIDS, sehingga masyarakat menjaga jarak. Padahal banyak transgender yang tidak bekerja seperti itu. Saya membuka usaha salon dan dapat mendesain kostum untuk Jember Fashion Carnival yang mungkin orang lain tidak memiliki keahlian yang sama dengan saya.²²

Dari sudut pandang yang berbeda, peneliti menggali informasi dari tiga informan masyarakat yang memiliki karakteristik hubungan yang berbeda dengan transgender. Hal ini dilakukan untuk menggali bagaimana masyarakat memandang dan membangun keberadaan transgender di Kabupaten Jember.

Informan pertama bernama Fitri adalah seorang make-up artist yang sering berinteraksi dengan transgender. Selain disibukkan sebagai make-up artist pengantin, Fitri juga memberikan pelatihan make-up untuk transgender. Hubungan yang intens dengan transgender membuat informan mengetahui lebih dalam tidak hanya tentang

20 "Hasil Wawancara dengan Fagus (nama samaran) anggota komunitas transgender, 3 Mei 2022 pukul 13.15 WIB."

21

22 "Hasil Wawancara dengan Miranda (nama samaran) anggota komunitas transgender, pada tanggal 9 Mei 2022 pukul 19.00 WIB."

kepribadian dan perilaku transgender tetapi juga tentang potensi dan bakat mereka. Tentang pandangannya tentang transgender, Fitri berpendapat:

Saya menganggap banci sebagai orang yang memiliki perilaku menyimpang dari kebiasaan laki-laki pada umumnya. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut melanggar alam. Selain itu mereka juga layak dihargai dan dimanusiakan. Saya sering berinteraksi dengan mereka. Kebetulan saya punya keahlian tata rias pengantin dan ada seorang banci yang belajar tata rias dengan saya. Selama belajar dengan saya, saya lihat tidak terlalu sulit karena katanya dia juga sudah terbiasa make-up, jadi skillnya sudah terasah sejak kecil. Skill make-up-nya juga tidak kalah dengan make-up wanita profesional. Setelah meninggalkan saya, terbukti dia mendapatkan berbagai pekerjaan mewah mulai dari tata rias pengantin hingga tata rias karnaval. Bahkan di ajang tahunan tersebut, Jember Fashion juga sudah berani berpartisipasi. Kreatif karena selain merias wajah, dia juga dapat membuat kostum karnaval atau Jember Fashion Carnival. Saya melihat bahwa dia memiliki semangat untuk belajar. Saya mendukung agar dia bisa melakukan hal-hal positif dan memiliki pekerjaan yang halal.²³

Dari informan Fitri dapat disimpulkan bahwa meskipun pada hakikatnya perilaku transgender dianggap menyimpang dari konstruksi budaya masyarakat, namun penting untuk menghormati dan melindungi transgender sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Mereka juga memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka berhak mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya, beserta keahlian yang dimilikinya. Seperti yang dikatakan oleh informan pertama, murid transgendernya adalah pembelajar yang kreatif dan luar biasa.

Informan kedua, Setiawan, secara pribadi tidak pernah berinteraksi dengan transgender. Namun, Setiawan sempat menyaksikan JFC, dimana para transgender berpartisipasi sebagai desainer kostum dan peserta pameran Fashion Carnival. Setiawan berpendapat:

Transgender di Kabupaten Jember sudah banyak sejak saya masih kecil. Dulu, orang menganggap banci hanyalah pekerjaan sebagai pelacur. Masyarakat melihat lebih banyak hal negatif daripada positif. Jika Anda nongkrong di gerbong dekat stasiun kereta api Jember, itu berarti Anda akan melakukan hubungan sesama jenis. Orientasi seksual yang menyimpang tersebut berdampak pada HIV/AIDS. Jadi orang akan melihatnya sebagai hal yang jelek dan buruk. Menjauh bahkan sampai di-bully. Tapi sejak Jember Fashion Carnival, saya rasa stigma negatif itu mulai berubah. Banci tidak selalu diidentikkan dengan tindakan negatif. Jember Fashion Carnival mulai mengubah pola pikir masyarakat yang selalu memandang rendah banci. Kini transgender juga dapat berprestasi dan berkontribusi mengembangkan pariwisata Jember. Rata-rata orang yang memiliki kreativitas membuat kostum Jember Fashion Carnival didominasi oleh banci. Kini Jember dikenal dunia berkat pagelaran tahunan Jember Fashion Carnival yang tentunya tidak lepas dari partisipasi para banci. Kreativitas para banci tidak hanya menghasilkan kostum-kostum karnaval yang bernuansa etnik modern, tetapi juga mampu memadukannya dengan make-up modern yang keluar dari kelaziman.²⁴

Dari penjelasan informan kedua, terlihat bahwa keberadaan transgender bukanlah fenomena baru, karena informasi tersebut telah menyadarinya sejak kecil. Persepsinya mengenai transgender dipengaruhi oleh realitas masa lalu yang melihat prostitusi transgender setiap malam di sekitar stasiun Jember. Pengalaman tersebut membentuk persepsinya bahwa seorang transgender selalu identik dengan penyimpangan seksual yang berdampak pada penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS.

Namun demikian, pandangannya mulai berubah setelah melihat JFC. Dia menegaskan bahwa sementara transgender mungkin berasal dari norma-norma masyarakat, mereka memiliki semangat kreatif yang luar biasa yang pantas mendapatkan pengakuan. Keikutsertaan mereka dalam ajang tahunan JFC membuktikan bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan Jember. Kreativitas mereka dalam merancang kostum JFC turut andil dalam memperkenalkan Jember ke kancah internasional, terlihat dari banyaknya wisatawan mancanegara maupun lokal yang menghadiri festival JFC setiap tahunnya. Hal ini merupakan langkah signifikan dalam menantang stigma negatif yang terkait dengan komunitas transgender, yang sering diremehkan dan disalahkan atas penyebaran HIV/AIDS.

23 "Hasil Wawancara dengan Fitri Warga Kabupaten Jember Tanggal 11 Mei 2022 Pukul 09.30 WIB."

24 "Hasil Wawancara dengan Setiawan Warga Kabupaten Jember Tanggal 13 Mei 2022 Pukul 13.30 WIB."

Informan ketiga, Wahib, tidak pernah berinteraksi langsung dengan transgender dan tidak pernah menyaksikan acara JFC. Wahib adalah seorang akademisi sekaligus tokoh agama Islam yang dibesarkan dengan pendidikan Pesantren. Pandangannya tentang transgender adalah sebagai berikut:

Kita harus melihat bahwa transgender di Kabupaten Jember merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi bagi saya, keberadaan transgender harus ditolak. Karena pada hakikatnya kebanyakan dari mereka adalah laki-laki yang penampilan dan perilakunya menyerupai perempuan, atau dalam bahasa arab disebut dengan muhannits (laki-laki yang menyerupai perempuan) dan mutarajjilat (perempuan yang menyerupai laki-laki) adalah haram. Kecuali mereka memang dalam keadaan memiliki kelainan genetik bawaan sejak lahir sehingga mereka berlipat ganda (khuntsa musykil) maka hukumnya adalah tetap diberi hak untuk memilih sesuai dengan kecenderungan dominan yang mereka rasakan. Sedangkan bagi transgender yang tidak memiliki kelainan genetik (khutsa ghayra musykil) maka hukumnya haram. Jadi mereka harus disadarkan akan sifat aslinya. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara pada umumnya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi atau marginalisasi. Yang dilarang adalah perilaku dan penampilannya yang menyimpang, bukan keberadaannya sebagai manusia. Saya kurang setuju dengan adanya Jember Fashion Carnival karena justru memperkaya eksistensi transgender dan LGBT padahal motivasinya untuk mengangkat Jember ke kancah internasional. Lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Jadi saya tidak setuju. Lebih baik menampilkan karnaval yang mengikuti budaya asli Jember saja.²⁵

Pernyataan para informan di atas dapat menggambarkan cara pandang masyarakat Jember terhadap transgender di Kabupaten Jember. Meskipun tidak pernah memberikan pembenaran atas perilaku dan orientasi seksual transgender yang menyimpang, mereka berpendapat bahwa sebagai sesama warga masyarakat transgender memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam memperoleh dan mengakui hak asasi manusia. Hal ini terutama berlaku dalam hal kebebasan berekspresi dalam mengembangkan bakat dan mengekspresikan jiwa seninya melalui ajang JFC.

Setelah JFC digelar, keberadaan transgender di Kabupaten Jember mendapatkan pengakuan luas dari masyarakat. Mereka yang distereotipkan secara negatif kini tidak lagi dianggap sebagai pemicu “penyakit sosial yang harus diberantas oleh pemerintah”. JFC menyediakan wadah bagi para transgender untuk mengekspresikan bakat seni mereka secara bebas dalam merancang dan membuat kostum karnaval. Mereka dipercaya sebagai bagian dari penyelenggara festival sekaligus mentor yang memberikan pendampingan kepada calon peserta JFC dalam merancang kostum sesuai tema yang ditentukan setiap tahunnya. Perubahan cara pandang masyarakat Jember terhadap hak berekspresi bagi transgender juga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan jasa tata rias pengantin transgender.²⁶

3.2 Konstruksi Sosial Hak Ekspresi Transgender Pasca Peristiwa JFC

Dalam memahami konstruksi sosial transgender di Kabupaten Jember, peneliti menggunakan alat analisis teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Menurut konsepsi ini, perilaku manusia terbentuk berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ini menghadirkan realitas objektif yang dimaknai secara subjektif oleh masing-masing individu.²⁷ Dengan demikian, kehendak individu memainkan peran penting sebagai penentu dalam membangun dunia sosial mereka. Individu berperan sebagai agen kreatif dalam memproduksi dan mereproduksi realitas sosialnya.²⁸

Istilah “konstruksi sosial atas realitas” didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu secara terus-menerus menciptakan suatu realitas yang dimiliki bersama dan dialami secara subyektif.²⁹ Konstruksi sosial merupakan proses penciptaan akal yang dilakukan oleh setiap individu untuk memahami lingkungannya dan keberadaan eksternalnya sendiri. Ini melibatkan menghubungkan makna subjektif

25 “Hasil Wawancara dengan Wahib Warga Kabupaten Jember Tanggal 15 Mei 2022 Pukul 11.45 WIB.”

26 “Hasil Wawancara dengan Beberapa Waria Peserta Jember Fashion Carnival Tanggal 17 April 2022 Pukul 16.10 WIB.”

27 Peter L Berger, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2012).

28 Margaret M. Poloma diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yasogama (Yayasan Solidaritas Gadjah Mada), *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 1987).

29 NN, “Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial,” *Jurnal Inovasi* 12, Nomor2 (2018): 1–25.

dengan realitas objektif dalam kesadaran individu yang terlibat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckman mengemukakan pandangan dialektis ketika melihat hubungan antara manusia dan masyarakat, mengemukakan bahwa manusia membentuk masyarakat sedangkan masyarakat, pada gilirannya, membentuk manusia melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.³⁰

Untuk memberikan konteks lebih lanjut, JFC merupakan acara tahunan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan mengusung genre seni pertunjukan massal yang memadukan kreativitas desain tata rias busana dan disajikan secara teatral didukung oleh berbagai unsur dan cabang seni, meliputi seni tari, teater, musik, dan seni. Sebagai produk seni pertunjukan, JFC memiliki berbagai unsur pendukung yang tergabung dalam satu kesatuan bentuk pertunjukan yang sangat khas dan memiliki ciri khas stilistik yang selaras dengan tema tahunan. Acara ini dibiayai secara swadaya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Jember, termasuk para kontributor internasional, sehingga memberikan ruang inklusif bagi semua orang, termasuk transgender. Tidak ada persyaratan khusus terkait jenis kelamin atau orientasi seksual untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, karena penekanannya terletak pada kreativitas desain pakaian dan keselarasan dengan tema yang ditetapkan oleh penyelenggara JFC.

3.2.1 Proses Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah ekspresi diri yang terus-menerus ke dalam dunia sosio-kultural melalui aktivitas fisik dan mental. Hal tersebut melekat dalam sifat manusia dan keharusan antropologis bahwa individu memproyeksikan diri mereka ke dalam dunia yang mereka huni. Pada tahap ini, transgender mengekspresikan dirinya melalui penampilan yang feminim, gerak tubuh yang anggun, dan gaya bicara yang mencerminkan identitas dirinya sebagai perempuan meski bertubuh laki-laki. Perilaku tersebut kemudian dianggap menyimpang dari konstruksi budaya masyarakat yang terlembaga sehingga menimbulkan stigma negatif bagi transgender.³¹ Tahap eksternalisasi dalam penelitian ini ditunjukkan oleh pendapat tiga informan warga Jember (Fitri, Setiawan, dan Wahib) yang memandang transgender sebagai sosok laki-laki yang menentang alam, terkait dengan prostitusi, dan bertanggung jawab menyebarkan penyakit menular seperti HIV/AIDS karena perilaku seksual yang menyimpang. Perspektif ini semakin diperkuat dengan pendapat informan transgender (Fagus, Aurela, Miranda) yang menyatakan bahwa dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, mereka masih sering mendapatkan diskriminasi dengan cibiran, label negatif, dan perlakuan berbeda dari mayoritas masyarakat.

3.2.2 Proses Objektivasi

Objektivasi adalah keadaan penerimaan berbagai bentuk aktivitas atau perilaku dalam interaksi sosial dengan intersubjektif yang dilembagakan atau melalui proses kelembagaan. Selama proses objektivasi, muncul dua bentuk realitas sosial yang berbeda: realitas diri individu dan realitas sosial eksternal yang dianggap objektif. Dalam proses konstruksi sosial, momen ini ditandai dengan interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Di dalam institusi dan legitimasi ini, agen bekerja untuk merangsang subjektivitas dunianya untuk beralih ke tujuan dunia melalui hubungan antar manusia yang dirancang secara berkelompok.³² Bentuk tahap objektivasi terlihat ketika masyarakat dan pemerintah Kabupaten Jember mulai mengidentifikasi produktivitas dan peran transgender dalam masyarakat. Seperti yang disinggung oleh Fagus dan Aurela, mereka berusaha menghilangkan stigma negatif tersebut dengan bersikap terbuka dalam berpenampilan dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dengan menunjukkan fungsi sosial dan produktivitasnya dengan melatih masyarakat keterampilan merias dan merancang kostum JFC, serta keterlibatan mereka dalam acara tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Fitri dan Setiawan yang menganggap transgender sebagai seseorang yang memiliki bakat dan kemampuan kreatif dalam mendesain kostum JFC.

3.2.3 Proses Internalisasi

Proses internalisasi adalah penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Internalisasi adalah momen penarikan realitas

30 Margaret M. Poloma diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yasogama (Yayasan Solidaritas Gadjah Mada), *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 1987).

31 Zulkhaedir Abdussamad et al., "Social Construction of Natural Environmental Management Based on Local Wisdom in the Indigenous Peoples of the Boti Tribe, NTT, Indonesia," *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education* 9, no. 8 (2022): 29–39, <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0908003>.

32 Abdussamad et al.

sosial ke dalam diri sendiri atau realitas sosial ke dalam realitas subyektif. Realitas sosial berada di dalam diri manusia, dan melalui proses ini, individu mengidentifikasi diri mereka di dalam dunia sosio-kultural.³³

Dalam kajian ini, proses internalisasi dimulai ketika produktivitas transgender mengubah cara pandang masyarakat terhadap komunitas transgender. Menurut Fitri dan Setiawan, masyarakat mulai menghargai bakat, kreativitas, dan produktivitas komunitas transgender. Penerimaan ini berdampak positif pada keterbukaan interaksi sosial dan perlakuan yang sama terhadap transgender dalam berbagai aktivitas masyarakat.

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak berekspresi bagi transgender di Kabupaten Jember diwujudkan dalam pergeseran persepsi masyarakat. Awalnya, transgender distigmatisasi dengan bias negatif, namun kini mereka dipandang sebagai anggota integral masyarakat yang haknya harus dihormati dan diperlakukan sama. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa, seperti yang disebutkan oleh para informan penelitian, penghargaan dan pengakuan ini tidak serta merta sampai pada menerima penyimpangan dalam penampilan dan perilaku mereka. Namun demikian, transgender memiliki peran dan kontribusi yang sama dengan anggota masyarakat lainnya dalam pembangunan pribadi dan kemajuan Kabupaten Jember, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, menurut Fagus dan Aurela, dampak dari perhelatan tahunan JFC ini telah memberikan ruang bagi para transgender untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat luas untuk ikut seleksi menjadi kreator potensial yang dilatih secara nonformal untuk desain kostum JFC, yang meliputi pembuatan formasi kostum karnaval, tata rias panggung, presenter, penyanyi, penari, dan koreografi, semuanya gratis untuk jangka waktu kurang lebih 3-12 bulan.

Pemenang JFC akan mendapatkan beasiswa dari Esmod Jakarta Fashion School, mengikuti beauty workshop dari Sari Ayu Martha Tilaar, dan dipromosikan untuk mengikuti roadshow di seluruh Indonesia bahkan event internasional. Perlakuan ini merupakan bentuk penghormatan warga Jember terhadap hak transgender untuk dapat mengembangkan bakat dan potensinya sehingga dapat berkontribusi untuk memajukan Kabupaten Jember, sama seperti warga lainnya.

3.3 Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Hak Kebebasan Bereksprei bagi Transgender

3.3.1 Gambaran Umum Instrumen Hukum Internasional

Perlindungan hak asasi manusia merupakan agenda global yang krusial yang dapat diterapkan baik di negara maju maupun negara berkembang. Perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bentuk penghargaan terhadap persamaan dan martabat manusia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa tanpa membedakan faktor seperti warna kulit, jenis kelamin, suku, ras, dan agama, serta status sosial. Dengan prinsip kesetaraan, manusia memiliki kebebasan untuk menggali seluruh potensi dirinya untuk mengembangkan kualitas kemanusiaannya.³⁴ Hak asasi manusia merupakan isu penting dalam pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Hak asasi manusia dan demokrasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan penerapan demokrasi di suatu negara tidak lepas dari keberhasilan penegakan hak asasi manusia.³⁵

Bentuk jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam demokrasi di seluruh dunia telah diimplementasikan dalam instrumen internasional dan instrumen nasional. Perlindungan hak asasi manusia yang diberikan dalam instrumen internasional dilakukan melalui pengesahan beberapa konvensi internasional yang didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia, seperti pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia / *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik / *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)³⁶ serta dalam beberapa perjanjian lain yang menangani permasalahan hak asasi manusia. Sedangkan perlindungan hak asasi manusia dalam instrumen nasional dilakukan melalui pembentukan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia dan juga dalam beberapa ketentuan perundang-undangan lain yang mencakup perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 1 UDHR menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak yang sama. Secara khusus, dalam Laporan Tahunan Komisariat Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang dirilis pada

33 NN, "Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial."

34 Dede Rosyada, "Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani," 2005.

35 Abdul Rochim, "Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Komparasi Universitas Dan Partikularitas Ham)," 2009.

36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

tanggal 17 November 2011 disebutkan bahwa “semua manusia” dalam Pasal 1 UDHR mencakup penghormatan terhadap martabat semua kelompok manusia tanpa terkecuali, termasuk kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Hal ini didasarkan pada konsep hak asasi manusia internasional yang menganut prinsip universalitas dan non diskriminasi. Oleh karena itu, kaum LGBT berhak atas jaminan perlindungan hak asasi manusia internasional, yang meliputi hak untuk hidup, keamanan privasi, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang, kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dan marginalisasi, serta hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pandangannya.³⁷ Makna dari frase “semua manusia” yang termasuk transgender memberikan pemahaman bahwa keberadaan transgender diakui oleh UDHR sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan hak-hak dasar mereka harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Negara tidak boleh mendiskriminasi dengan mengabaikan tanggung jawabnya untuk melindungi seluruh rakyatnya tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, suku, ras, agama, identitas gender, dan orientasi seksual. Instrumen internasional lain yang menjadi landasan perlindungan hak asasi manusia bagi kaum transgender tertuang dalam ICCPR. Pasal 2 Ayat 1, dan Pasal 26 ICCPR menegaskan perlunya penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi transgender dengan menggunakan frasa “status lain”. Penggunaan frasa “status lain” dalam kedua pasal tersebut dapat diartikan sebagai komitmen bahwa negara-negara yang mengesahkan Perjanjian ini wajib menghormati dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negaranya tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, bahasa, kekayaan, pandangan politik termasuk identitas gender.³⁸

Menurut Eric Heinze, pakar hukum dan kemanusiaan dari University of London, terdapat tiga pendekatan untuk memahami alasan pelarangan segala bentuk diskriminasi dalam instrumen hukum tertentu: pendekatan indikatif, pendekatan daftar menyeluruh, dan pendekatan bertekstur terbuka luas.³⁹ Jika dilihat dari seluruh redaksional yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 26 ICCPR, ketentuan tersebut termasuk dalam kategori pendekatan indikatif. Pertama, ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 26 menyebutkan masing-masing kategori yang menjadi alasan pelarangan diskriminasi. Kategori ini termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, dan kelahiran. Kedua, Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 26 ICCPR juga mencantumkan klausul yang menunjukkan bahwa ketentuan pasal tersebut dapat diartikan secara luas. Penggunaan frasa “status lain” memungkinkan untuk memasukkan identitas gender dan orientasi seksual sehingga perlindungan dari tindakan diskriminatif tidak hanya diberikan kepada kategori yang secara jelas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 26 ICCPR tetapi juga kategori yang secara implisit terkandung dalam frasa “status lain”.

Pendapat ini juga diperkuat oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam menafsirkan frasa “status lain” dalam Pasal 2 Ayat 2 ketentuan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang menyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan prinsip nondiskriminasi termasuk larangan perbedaan status lainnya berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Pemahaman ini ditegaskan dalam Komentara Umum No. 20 tentang Nondiskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bahwa frasa “status lain” diatur dalam Pasal 2 Ayat 2, termasuk orientasi seksual.⁴⁰ Negara yang berpartisipasi wajib memastikan bahwa perbedaan orientasi seksual tidak menghalangi pemenuhan hak asasi manusia yang diatur, seperti akses terhadap hak pensiun para penyintas. Selain itu, identitas gender tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi; Misalnya, selama ini pelecehan terhadap transgender seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia berat di sekolah atau tempat kerja.⁴¹

Pemahaman frasa “status lain” dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 26 KUHP melalui pendekatan indikatif berimplikasi pada pemaknaan yang tidak tertutup dan stagnan tetapi mengandung pemaknaan yang terbuka untuk penafsiran. Ungkapan “status lain” menjadi instrumen hidup yang interpretasinya akan terus berkembang sesuai kebutuhan jaman tertentu. Pendapat ini didukung oleh Komisariat Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang

37 The United Nations General Assembly, “UN Report on Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity - Human Rights Council,” no. November (2011): 1–25.

38 CESCR, “Non-Discrimination in Economic, Social Rights (Art. 2, Para. 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)” 43405 (2009): 10.

39 Eric Heinze, “Sexual Orientation: A Human Right: An Essay On International Human Rights Law,” 1995, 416.

40 CESCR, “Non-Discrimination in Economic, Social Rights (Art. 2, Para. 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)” 43405 (2009): 10.

41 CESCR, “Non-Discrimination in Economic, Social Rights (Art. 2, Para. 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights),” 2009.

menyatakan bahwa dasar khusus pelarangan diskriminasi yang diatur dalam ICCPR dan perjanjian hak asasi manusia lainnya tidak lengkap. Para penyusun Perjanjian sengaja memperluas cakupan larangan diskriminasi dengan menggunakan frase “status lain”, sehingga frasa ini memungkinkan kriteria yang tidak secara tegas dinyatakan dalam Kovenan diakomodasi, seperti kecacatan, usia, dan status kesehatan termasuk identitas gender dan orientasi seksual.⁴²

Penggunaan frasa “status lain” dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 26 ICCPR menunjukkan bahwa selain kategori yang secara tegas dicantumkan dalam ketentuan ini, terdapat juga kategori lain yang secara implisit dapat dimasukkan sebagai bagian yang harus mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Para penyusun ICCPR sengaja merancang pasal tersebut untuk memungkinkan interpretasi yang terbuka dan fleksibel untuk melindungi alasan-alasan lain yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam kedua pasal tersebut, seperti orientasi seksual, identitas gender, disabilitas, usia, atau status kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pencantuman frasa “status lain” menandakan adanya indikasi bahwa ICCPR dan instrumen hukum internasional lainnya yang memiliki ketentuan yang sama dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 26 tetap dapat melindungi kelompok atau kategori yang tidak secara tegas disebutkan dalam ketentuan tersebut, seperti kelompok transgender.

Perlakuan diskriminatif terhadap transgender di Kabupaten Jember melalui bullying, pengusiran, dan pengucilan merupakan bentuk pembatasan terhadap transgender sebagai manusia yang berhak mendapatkan akses yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Perlakuan yang berbeda terhadap seseorang yang memiliki identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UDHR dan ICCPR. Makna frasa “semua manusia” dalam Pasal 1 UDHR dan frasa “status lain” dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 26 ICCPR, yang dipahami mencakup kaum transgender, juga merujuk pada pelarangan tindakan rasisme, seksisme, dan transfobia.⁴³ Transphobia adalah perlakuan berbeda terhadap seseorang berdasarkan perbedaan identitas gender dan orientasi seksual yang pada hakikatnya identitas gender dan orientasi seksual merupakan bagian dari identitas manusia yang kompleks dan tidak dapat dipilih.⁴⁴ Diskriminasi dan kekerasan berdasarkan identitas gender harus dimaknai sama dengan bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan berdasarkan warna kulit dan jenis kelamin sehingga pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia bagi transgender harus dianggap setara dengan perlindungan hak asasi manusia secara umum.

Dari pemaparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa upaya perlindungan hak transgender mengutamakan pendekatan untuk memperluas pemaknaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam instrumen hukum internasional yang mengikat dan telah ada. Perluasan makna instrumen internasional yang telah mengikat ini dipandang lebih realistis daripada harus menyusun instrumen hukum internasional baru mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi kaum transgender. Hal ini terlihat dari poin kesamaan ketentuan UDHR dan ICCPR yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas seperti transgender.

3.3.2 Gambaran Umum Instrumen Hukum Nasional

Bentuk penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945. Pasal 28 huruf A sampai J UUD 1945 mengatur jaminan perlindungan hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak untuk mengakses pendidikan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, hak untuk bebas menjalankan kepercayaan dan agamanya, hak untuk mengakses informasi, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk menghindari penyiksaan, dan hak atas tempat tinggal yang layak.

Walaupun dalam menjalankan hak asasi manusia telah dilindungi oleh ketentuan Pasal 28a sampai dengan 28i UUD 1945, setiap warga negara juga harus tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang menjalankan hak asasi manusia dan kebebasan harus tunduk pada pembatasan. Hukum menjamin hak asasi manusia dan kebebasan warga negara lainnya sehingga dalam menjalankan hak asasi manusia, setiap warga negara harus mempertimbangkan nilai-nilai agama,

42 The United Nations General Assembly, “UN Report on Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity - Human Rights Council.”

43 The United Nations General Assembly, “UN Report on Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity - Human Rights Council,” no. November (2011): 4.

44 Sam Killermann, *A Guide to Gender: H E Social Justice Advocate's Handbook, Finance*, Second Edi (Impetus Books, 2017).

etika moral, keamanan, dan ketertiban umum. Pasal ini mengartikan bahwa ciri hak asasi manusia Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai agama atau biasa disebut dengan hak asasi manusia yang berketuhanan. Dalam pelaksanaannya dibatasi oleh kewajiban-kewajiban yang diselaraskan dengan nilai-nilai agama, nilai moral masyarakat, pertimbangan keamanan, dan ketertiban umum.⁴⁵ Meskipun Indonesia bukan negara agama, Pancasila dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menetapkan nilai-nilai agama sebagai landasan konstitusi dalam mendorong kehidupan demokrasi di negara ini.⁴⁶ Penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dipenuhi oleh negara terhadap transgender dalam kapasitasnya sebagai warga negara, tanpa menggunakan mereka untuk membenarkan penyimpangan perilaku dan orientasi seksual.

Secara substansial seluruh isi Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia telah mencantumkan ketentuan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang melekat dan kodrat bagi setiap warga negara. Bentuk jaminan dan perlindungan hak asasi manusia oleh negara diwujudkan melalui prinsip nondiskriminasi yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” Jika dicermati, pasal tersebut tidak menyebutkan alasan-alasan kategori diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 2 atau Pasal 6 ICCPR. Ketidadaan alasan pelarangan diskriminasi mengandung makna bahwa asas ini dapat diartikan bahwa segala tindakan diskriminasi yang didasarkan atas segala bentuk diskriminasi dilarang dalam segala hal, termasuk identitas gender dan orientasi seksual.

Namun demikian, pandangan berbeda muncul ketika melihat konsep diskriminasi dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap pembatasan, pelecehan, atau marginalisasi yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perbedaan suku, ras, agama, golongan, status sosial, kekayaan, jenis kelamin, bahasa, preferensi politik yang mengakibatkan pengurangan atau bahkan penghapusan pengakuan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dilakukan secara individual atau kolektif dalam berbagai aspek kehidupan. Pengertian dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dijelaskan lebih detil dengan menyebutkan kategori alasan pelarangan diskriminasi yang meliputi etnik, golongan, golongan, suku, ras, agama, dan kepercayaan lainnya. Ketentuan tersebut tidak memberikan penafsiran alternatif lain sebagaimana diatur oleh ICCPR melalui frase “status lain”. Dengan demikian, alasan pelarangan diskriminasi dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terbatas pada ruang lingkup kategori yang secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal tersebut. Oleh karena sifat pasal yang eksklusif dan restriktif, negara tidak menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual. Penafsiran pasal ini menyiratkan bahwa negara tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia pada kategori selain yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia sehingga kekerasan dan diskriminasi terhadap transgender dapat dibenarkan karena hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab negara. Di sisi lain, pasal ini juga mengungkap adanya inkonsistensi dalam memahami prinsip nondiskriminasi dalam Pasal 3 yang memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa kecuali.

Dalam hal ini, pasca suksesnya acara JFC, Pemerintah Kabupaten Jember belum mengeluarkan pernyataan atau kebijakan resmi melalui peraturan daerah yang secara khusus mengakui dan melindungi hak berekspresi bagi komunitas transgender. Namun dalam pelaksanaannya, acara JFC yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jember telah memberikan kesempatan kepada para transgender untuk dapat mengekspresikan diri dan mengembangkan bakat seni serta berkontribusi untuk memajukan Kabupaten Jember sama seperti warga Jember lainnya. Momen JFC menjadi jembatan pemenuhan hak asasi bagi transgender untuk diperlakukan setara dengan warga Jember lainnya.

4. Kesimpulan

Pertama, konstruksi sosial masyarakat terhadap keberadaan transgender di Kabupaten Jember dijabarkan dalam tiga tahap, yaitu proses eksternalisasi yang ditunjukkan melalui pandangan masyarakat Jember terhadap

45 Sipghotulloh Mujaddidi, “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 539, <https://doi.org/10.31078/jk1833>.

46 Fatimah Asyari, “LGBT Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal LEGALITAS* 2, no. 2 (2017): 57–65, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3385>.

keberadaan transgender yang menganggap mereka sebagai laki-laki yang menentang alam, melakukan perilaku seksual yang menyimpang, dan menyebarkan HIV/AIDS. Dalam proses objektivasi, masyarakat mulai mengenal transgender sebagai sosok yang memiliki peran dan kontribusi kepada masyarakat melalui bakat, kreativitas, dan produktivitasnya dalam mengikuti JFC. Terakhir, dalam proses internalisasi, masyarakat Jember menunjukkan penghormatan terhadap hak transgender untuk mengekspresikan diri, diwujudkan dalam bentuk apresiasi masyarakat atas prestasi transgender di JFC dan perlakuan yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Kedua, JFC berdampak besar terhadap pengakuan pemerintah daerah dan masyarakat Jember dalam memberikan kesempatan kepada transgender untuk dapat mengekspresikan jiwa seninya, mengembangkan kreativitas dan berperan baik sebagai peserta maupun penyelenggara kegiatan JFC.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Jember belum membuat kebijakan khusus dalam melindungi hak transgender untuk berekspresi dan mengembangkan diri. Namun pada tataran praktis, pemerintah dan warga Jember telah memposisikan komunitas transgender sebagai warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengekspresikan diri dan berkontribusi untuk memajukan Kabupaten Jember.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LP2M UIN KHAS Jember sebagai unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan kepada komunitas transgender Jember sebagai informan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zulkhaedir, Ishomuddin, Wahyudi, and Zainur Wula. "Social Construction of Natural Environmental Management Based on Local Wisdom in the Indigenous Peoples of the Boti Tribe, NTT, Indonesia." *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education* 9, no. 8 (2022): 29–39. <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0908003>.
- Afif, Muh. Bahrul. "Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender)." *International Journal of Nusantara Islam* 7, no. 2 (2019): 185–89. <https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.6138>.
- Aristya, Sukma. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Penyimpangan Orientasi Seksual" 10 (2022): 143–59.
- Asyari, Fatimah. "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal LEGALITAS* 2, no. 2 (2017): 57–65. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3385>.
- Berger, Peter L. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2012.
- CESCR. "Non-Discrimination in Economic, Social Rights (Art. 2, Para. 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)" 43405 (2009): 1–13.
- Denissa, Lois, Pribadi Widodo, Nuning Yanti Damayanti Adisasmita. "Catwalk Jember Fashion Carnaval Sebagai Fenomena Ruang Ketiga." In *Prosiding Internasional Conference on Nusantara Philosophy*. Yogyakarta: Universitas Club Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia, 2013.
- Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 210–31. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.
- Djunaidy, Mahbub. "Waria Jember Minta Tidak Ada Diskriminasi Pendidikan." *Koran Tempo*, May 2, 2010. <https://nasional.tempo.co/read/244895/waria-jember-minta-tidak-ada-diskriminasi-pendidikan>.
- Fajrin, Yaris Adhial, Ach Faisol Triwijaya, and Moh Aziz Ma'ruf. "Double Track System for Criminals against Homosexuality Background (Ideas in Criminal Law Reform)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 167–90.
- Heinze, Eric. "Sexual Orientation: A Human Right: An Essay on International Human Rights Law," 1995, 416.
- Isnayanto, Galih Septian. "Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Prostitusi Waria Di Kawasan Stasiun Jember." Universitas Jember, 2014.
- Killermann, Sam. *A Guide to Gender: H E Social Justice Advocate's Handbook*. Finance. Second Edi. Impetus Books, 2017.

- Mujaddidi, Sipghotulloh. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 539. <https://doi.org/10.31078/jk1833>.
- Nasrulhaq, Akfa. "Jember Fashion Carnaval Jadi Barometer Event Street Fashion." 01 August, 2019. <https://travel.detik.com/travel-news/d-4648678/jember-fashion-carnaval-jadi-barometer-event-street-fashion>.
- NN. "Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial." *Jurnal Inovasi* 12, Nomor2 (2018): 1–25.
- Poloma, Margaret M. diterjemahkan oleh tim penerjemah Yasogama (Yayasan Solidaritas Gajah Mada). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Proborini, Chandra Ayu. "Jember Fashion Carnaval (JFC) Dalam Industri Pariwisata Di Kabupaten Jember." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 32, no. 2 (2017): 262–74. <https://doi.org/10.31091/mudra.v32i2.116>.
- Puspitasari, Cut Irda. "Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi Dan Diskriminasi LGBT Di Indonesia." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (2019): 83–102. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/5644>.
- Rochim, Abdul. "HAK ASASI MANUSIA MENURUT PANDANGAN ISLAM DAN UUD 1945 PASCA AMANDEMEN (STUDI KOMPARASI UNIVERSITAS DAN PARTIKULARITAS HAM)," 2009.
- Rokhim, Abdul. "Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Ham Dan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Focus UPMI Volume* 3, no. 3 (2019): 115–16. rosi as member of wagayo (waria and gay organization). "Interview." jember, 2022.
- Rosyada, Dede. "Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani," 2005.
- Sari, Fitri Meliya. "Konstruksi Media Terhadap Transgender." *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 3, no. 1 (2016): 25–34.
- Setiyani, and Joko Setiyono. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.
- Tahir, Muhammad Imran. "Tindakan Diskriminasi Terhadap Waria Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Taman Makam Pahlawan Panaikang Kota Makassar." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- The 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia.
- The United Nations General Assembly. "UN Report on Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity - Human Rights Council," no. November (2011): 1–25.
- The Universal Declaration Of Human Right
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Widiastuti, Rr. Siti Kurnia, Farsijana Adeney Risakotta, and Siti Syamsiyatun. "Problem-Problem Minoritas Transgender" 10, no. 2 (2016): 2548–477.

WAWANCARA

- "Hasil Wawancara dengan Beberapa Waria Peserta Jember Fashion Carnival Tanggal 17 April 2022 Pukul 16.10 WIB."
- "Hasil Wawancara dengan Fagus (Bukan Nama Asli) sebagai Informan Waria Tanggal 03 Mei 2022 Pukul 13.15 WIB." "Hasil Wawancara dengan Miranda (Bukan Nama Asli) sebagai Informan Waria Tanggal 09 Mei 2022 Pukul 19.00 WIB."
- "Hasil Wawancara Fitri Selaku Warga Kabupaten Jember Tanggal 11 Mei 2022 Pukul 09.30 WIB." "Hasil Wawancara dengan Setiawan Selaku Warga Kabupaten Jember Tanggal 13 Mei 2022 Pukul 13.30 WIB." "Hasil Wawancara dengan Wahib Selaku Warga Kabupaten Jember Tanggal 15 Mei 2022 Pukul 11.45 WIB."

Author Statement:

Author Contribution - Muhammad Aenur Rosyid: *Writing-Original Draft, Conceptualization.* Syamsul Anam: *Writing-Review and Editing.*

Conflict of Interest - The authors of this journal declare that there is no conflict of interest.